

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Dengan Pendidikan masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu (Bashori, Prasetyo, & Susanto, 2020). Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan isi pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pengertian lain, Soyomukti (2015) mengatakan bahwa pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Maka Pendidikan wajib diberikan seluas luasnya kepada setiap warga negara, setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya. Pernyataan tersebut sesuai dengan ayat 1 dan 2 UUD 1945 pasal 31. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah daerah. Kebijakan program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini di implementasikan dari tahun 2008 hingga sekarang. Kebijakan program wajib belajar 12 tahun merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan fokus pada pendidikan sebagai pilar utama, kebijakan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang aktif mencari, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi. Pemerintah Sebagai agen inovatif, menetapkan Pendidikan sebagai salah satu proses dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menyebarkan dan mengaplikasikannya, menjadikan pendidikan sebagai katalisator untuk transformasi sosial menuju kemajuan Indonesia. Pemerintah perlu bergegas mengadakan pembenahan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan membuat kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan tersebut merupakan wujud atas pemenuhan hak yang diberikan oleh pemerintah. Dilansir dari <https://www.dpr.go.id> bahwa Kemendikbudristek berkomitmen untuk implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar yang berisikan amanah yang disebutkan sebagaimana

yang tertuang pada Peraturan Pemerintah bahwa; a. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; b. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat; c. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar; d. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat; e. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama; f. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD; g. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP; h. Pemerintah adalah Pemerintah pusat; i. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota; j. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pada teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengkonsep 3 hal yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara dengan mempertimbangkan 3 aspek yakni kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup. Dari ketiga aspek tersebut Pendidikan adalah salah satunya adalah aspek yang cukup penting pada pembangunan suatu negara karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kondisi suatu negara tersebut. Menurut Dendi dan Poni Sukaesih (2020), dalam suatu bangsa atau negara, pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dengan adanya pendidikan negara tidak akan tertinggal oleh negara lain. Pendidikan merupakan hal penting dalam pengupayaan membina anak didik menjadi individu yang lebih baik berdaya, kreatif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan dirancang secara terorganisir, berencana, dan berkelanjutan yang dalam artian bahwa dasar Pendidikan adalah dilakukan dengan penuh kesadaran, terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Berencana mengartikan bahwa pendidikan harus melalui proses yang telah terencana secara matang yang didalamnya meliputi berbagai sistem yang telah disiapkan. Dan berkelanjutan disini dimaknai bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Sauri 2008). Maka, manusia perlu didorong untuk memiliki kemampuan konseptual dan teknis melalui peningkatan kualitas pendidikan, sehingga dapat menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada

peningkatan kualitas proses dan produk pendidikan. Sesuai dengan hasil Sustainable Development Goals (SDGs) atau komitmen Indonesia untuk menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tingkat dunia yang berisikan mengenai beberapa hal seperti salah satunya pada point ke- 4 dari 17 agenda tujuan yaitu pendidikan berkualitas. Tujuan keempat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah "Pendidikan Berkualitas." Tujuan ini memiliki beberapa target untuk mencapai perbaikan signifikan dalam sektor pendidikan. Beberapa tujuan utamanya melibatkan; yang pertama akses Universal, memastikan bahwa semua anak-anak memiliki akses yang setara dan inklusif terhadap pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah yang berkualitas. Kedua ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan berkelanjutan, meningkatkan akses untuk semua ke pendidikan teknis dan vokasional, perguruan tinggi, dan pendidikan dewasa. Ketiga, kualitas pendidikan, memastikan bahwa semua siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan guru yang berkualitas, meningkatkan jumlah guru yang berkualitas dengan memberikan pelatihan yang memadai.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian dari proses suatu kebijakan, karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah perlu dipertanggungjawabkan keberhasilannya. Evaluasi merupakan indikator dari keberhasilan suatu kebijakan dengan melalui proses awal hingga akhir. Evaluasi awal menilai atas konsep dari perencanaan yang telah dibuat. Kemudian berlanjut pada penilaian terhadap

implementasi suatu kebijakan. Dan menilai tujuan dari kebijakan yang akan di evaluasi. Jadi secara keseluruhan evaluasi menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Karena tidak semua program kebijakan yang dibuat akan meraih tujuan yang diinginkan maka, perlu dilakukannya evaluasi sebagai penilaian terhadap kegagalan-kegagalan pada suatu kebijakan guna mengetahui sejauh mana implementasi program kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan (Ida Syafriyani 2023:67) Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari dampak yang dibuat pada kebijakan tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu adanya evaluasi sebagai proses dalam melihat sebab dari kegagalan pada kebijakan yang telah dibuat. Seperti program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan. Tentunya pemerintah membuat peraturan pemerintah ini atas dasar dari kebutuhan masyarakat. Mohammad, at all (2001:2) mengatakan bahwa evaluasi bisa diartikan secara luas dan sempit, dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan apa yang dihasilkan, penilaian dari hasil pencapaian, penilaian implementasi kebijakan dan keselerasan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Disamping itu evaluasi juga dapat dilakukan oleh internal dalam sebuah organisasi yang mencakup panduan penilaian.

Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten yang saat ini juga menerapkan program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan. 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Masing - masing

Kecamatan memiliki jumlah sekolah yang tidak sama. Menurut data kemendikbud Kabupaten Sumenep jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 657 sekolah. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 202 sekolah. Dan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 83 sekolah. Meski banyak sekolah sekolah yang tersedia di Kabupaten Sumenep meski banyak yang mengimplentasikan kebijakan program wajib belajar 12 tahun tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang seharusnya menyangand pendidikan di Sumenep memilih untuk putus sekolah. Angka putus sekolah di Kabupaten Sumenep termasuk pada peringkat kedua di Jawa Timur. Hal itu dibuktikan dengan data pada tahun 2021 lalu, dilansir dari <https://surabaya.tribunnews.com> Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Mohammad Saidi, alasan para siswa putus sekolah bukan hanya karena faktor ekonomi, namun juga faktor lingkungan yang mempengaruhinya seperti pernikahan dini, dan bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Persoalan-persoalan tersebut sudah lumrah terjadi, tinggal bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

Keikutsertaan Kabupaten Sumenep, yang juga mengimplementasikan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dibuktikan dengan pemerintah kabupaten Sumenep yang juga mewajibkan dan memberi hak pada anak usia 7-18 tahun untuk belajar dibangku sekolah selama 12 tahun, mulai dari SD, SMP, dan SMA yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 8 huruf d. Namun setiap kebijakan perlu memiliki tujuan dan hasil yang didapat dari

pelaksanaan program kebijakan wajib belajar 12 tahun. Output yang jelas tentunya penting bagi masyarakat luas yang menjadi tujuan untuk ketercapaiannya suatu kebijakan. Evaluasi pada program kebijakan wajib belajar 12 tahun perlu dilakukan, guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan memiliki dampak maupun hambatan- hambatan yang terjadi seperti yang akan dilakukan peneliti sebagai judul **“Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Sumenep”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah **Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumenep?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari dijenjang perkuliahan

2. Manfaat Praktis

a. Kepada Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman mengenai evaluasi pada penerapan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.

b. Bagi Akademisi

Memberikan manfaat bagi peneliti lain mengenai evaluasi pada penerapan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep serta memberikan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya

c. Bagi instansi terkait

Memberikan manfaat serta pembelajaran sekaligus masukan serta bahan evaluasi bagi lembaga tentang sejauh mana pemberlakuan program kebijakan wajib belajar 12 tahun dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematika dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga

dapat di paparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Pada Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Pada Bab II yaitu Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisikan tentang tulisan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipakai penulis di peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta penelitian Skripsi. Pada bagian ini juga mengulas Teori yang relevan dipakai sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Pada Bab III metodologi penelitian yang berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis yakni dengan metode kualitatif. Pada bagian ini pula dipaparkarkan mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

Pada Bab IV gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang dilakukan dengan observasi agar sistematis, bab gambaran umum objek penelitian meliputi: Profil singkat, Visi dan Misi, Stuktur organisasi, Tugas dan fungsi.

Pada BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan inimenguraikan dan menjelaskan data dari hasil penelitian dan membahas tentang data dari

penelitian yang di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

Pada BAB VI Kesimpulan dan Saran memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

